



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 9 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka dalam rangka membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik di Daerah dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a Konsideran ini, maka untuk kelancaran pelaksanaannya dan sesuai Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Oktober 2005 Nomor : T.210/913.DIII perlu mengatur ketentuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Memperhatikan : Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Oktober 2005 Nomor : T.210/913.DIII perihal Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.

4. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui Pemilihan Umum.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
8. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/ Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah daerah dan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD dan tidak melebihi Bantuan Keuangan yang diberikan kepada partai politik tingkat Propinsi.

Pasal 4

Besarnya Bantuan Keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan partai politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - d. surat pernyataan partai politik yang bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas meterai dengan menggunakan kop surat partai politik;
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten atau sebutan lainnya.

BAB V
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 7

Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten atau sebutan lainnya atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah.

Pasal 9

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan persyaratan administrasi :

- a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik ;
- b. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas meterai oleh Ketua dan Bendahara DPC partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik ;
- c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten atau sebutan lainnya sebagai Pihak Pertama dan Oleh Ketua dan Bendahara DPC partai politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

Pasal 10

Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VII
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 11

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten atau sebutan lainnya.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah diaudit Badan Pengawas Daerah.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Pasal 12

Bentuk Laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Disahkan di Ponorogo
pada tanggal 7 September 2006

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Seri C
Tanggal 7 September 2006 Nomor 9/C.

An. BUPATI PONOROGO
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 510 046985

28 SEP 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik di Daerah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka untuk kelancaran pelaksanaannya dan sesuai dengan Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Oktober 2005 Nomor T.210/913.DIII, perlu mengatur ketentuan yang berkaitan dengan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

NOMOR : 9 TAHUN 2006

TANGGAL : 7 September 2006

BENTUK BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan
Tahun Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi
Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor
Tahun tanggal telah melaksanakan penelitian dan
pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun
..... yang diajukan oleh DPD/DPC

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi
Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik telah memenuhi
persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang
didasarkan pada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun
sebanyak X Rp. = Rp.
(.....)

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

NOMOR : 9 TAHUN 2006

TANGGAL : 7 September 2006

BENTUK BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan
Tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bupati Ponorogo atau Pejabat yang ditunjuk
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPD/DPC Partai Politik atau sebutan
lainnya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan
keuangan Partai Politik tahun kepada DPD/DPC
sejumlah Rp. (.....) dan PIHAK KEDUA
telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah
..... melalui Rekening Bank Partai Politik

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari
Kas Daerah diterima oleh DPD/DPC Partai Politik
..... yang bersangkutan.

Ponorogo ,

PIHAK KEDUA,

DPD/DPC
Ketua

(.....)

Bendahara

(.....)

PIHAK PERTAMA ,

Bupati Ponorogo atau
Pejabat yang ditunjuk

(.....)

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PONOROGO

NOMOR : 9 TAHUN 2006

TANGGAL : 7 September 2006

KOP SURAT PARTAI POLITIK

BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Pasal 11 PP No. 29 Tahun 2005

Nama Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan/atau
Sekretariat
NPWP : Pelaksanaan Audit : Tgl.Bln
Thn
Nomor Rekening :
Bank
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana : Rp.

Ponorogo,
Kepada
Yth. Bupati Ponorogo
di
PONOROGO

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik
sebagai berikut :

NO.	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2.	Belanja Daya dan Jasa		
3.	Lain-lain Pengeluaran		

Terbilang :

BENDAHARA UMUM,

(.....)

KETUA UMUM/KETUA

(.....)

Telah diaudit Bawasda Kab. Ponorogo

(.....)

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008